

Kajian Surat Edaran Lembaga Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/SEOJK.06/2023 Risiko dan Manfaat Penurunan Suku Bunga Bagi Nasabah

Putri Nesya Azahra¹, Ghefira Puteri Rahmadina², Juwita Puspita Sari³, Tsamara Wifaq Ramadhani⁴, Farahdinny Siswajanthi⁵

^{1,2,3,4,5} Universitas Pakuan, Indonesia

Corresponding Author: Putri Nesya Azahra, e-mail: putrinesyaazahra11@gmail.com

Published: June, 2025

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji resiko dan manfaat kebijakan penurunan suku bunga pinjaman berbasis *financial technology* (*fintech*) yang diterapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Surat Edaran Nomor 19/SEOJK.06/2023 terhadap nasabah. Kebijakan ini dirancang sebagai upaya mendorong pertumbuhan dan mitigasi pada industri pinjaman berbasis *fintech*. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan sumber lain yang relevan dengan penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan penurunan suku bunga pinjaman berbasis *fintech* menimbulkan risiko sekaligus manfaat bagi nasabah. Risiko yang timbul telah disertai dengan upaya mitigasi risiko sebagai bentuk perlindungan konsumen. Sementara itu, manfaat penurunan suku bunga bagi nasabah menciptakan hubungan simbiosis mutualisme dengan industri *fintech*.

Keywords: Surat Edaran Nomor 19/SEOJK.06/2023, Otoritas Jasa Keuangan, Risiko, Manfaat, Suku Bunga.

ABSTRACT

This research examines the risk and benefits of Financial Technology (fintech) loan interest rate reduction policy implemented by Otoritas Jasa Keuangan (OJK) through Surat Edaran Nomor 19/SEOJK.06/2023 on consumers. This Policy aims to stimulate growth and mitigates the risks within the fintech lending industry. The research uses a normative law based on legislation and others sources that are relevant with this research. The result show that the OJK'S policy of reducing fintech loan interest rates presents both inherent risks and benefits for consumers. The indentified risks are accompanied by mitigation to ensure consumers protection. Furthermore, the benefits of reduced interest rates for consumers foster symbiotic mutualistic relationship with the fintech industry.

Keywords: Circular Letter No. 19/SEOJK.06/2023, Financial Services Authority, Risks, Benefits, Interest Rates.

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

PENDAHULUAN

Masyarakat global semakin sadar akan teknologi beriringan dengan intensitas transaksi perbankan terutama dalam menggunakan layanan digital. Tingkat kesadaran masyarakat suatu negara mempengaruhi teknologi intensitas transaksi perbankan yang kemudian bank-bank akan merespon hal tersebut dengan membuat produk-produk jasa bank seperti tabungan, giro, dan deposito yang bertujuan untuk memenangkan persaingan dalam menghimpun dana dari masyarakat. Kemudian dana terhimpun tersebut oleh pihak bank disalurkan dalam bentuk kredit bagi masyarakat yang membutuhkan dana baik diperuntukan untuk dana produktif maupun konsumtif. Dimana dalam penyaluran kredit tersebut pihak bank akan membebankan bunga kepada masyarakat yang

menggunakan kredit bank tersebut sebagai bentuk upaya untuk menghasilkan laba yang sebesar-besarnya.

Dalam hal ini Bank Indonesia menggunakan suku bunga sebagai alat untuk mengontrol inflasi. Dengan menaikkan suku bunga, mereka dapat mengurangi jumlah uang yang beredar, menghentikan konsumsi dan investasi, dan menekan inflasi. Sebaliknya, jika perekonomian membutuhkan stimulus, Bank Indonesia dapat menurunkan suku bunga, mendorong pengeluaran konsumen dan investasi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Tingkat suku bunga juga memengaruhi keputusan insentif yang dibuat oleh bank.¹ Dengan mempertimbangkan pemberian kredit kepada masyarakat, perubahan tingkat bunga akan berdampak pada jumlah kredit yang diberikan. Di mana tingkat suku bunga kredit lebih tinggi, jumlah kredit yang disalurkan lebih sedikit. Ini dikenal sebagai pengaruh positif, tetapi juga dikenal sebagai pengaruh negatif. Hal ini dikemukakan oleh Yeni Rahmi (2000 : 25).

Menurut pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa Indonesia sebagai negara hukum.² Artinya, mengharuskan setiap tindakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dilandasi dengan sebuah regulasi. Terutama dalam sektor perbankan yang merupakan pilar utama dalam sistem keuangan suatu negara dan berkelanjutan yang fungsinya dipengaruhi oleh dinamika kebijakan moneter, khususnya dalam suku bunga. Dalam menghadapi situasi ekonomi global yang diliputi ketidakpastian dan perlambatan pertumbuhan bank sentral di berbagai negara, termasuk Indonesia cenderung menerapkan kebijakan penurunan suku bunga sebagai langkah stimulus. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga keuangan yang *independent* merespon dengan mengeluarkan Surat Edaran Nomor 19/SEOJK.06/2023 sebagai panduan teknis dalam mengelola risiko yang timbul dan memaksimalkan manfaat dari penurunan suku bunga di Indonesia sejak pandemi COVID-19 menandai perubahan kebijakan moneter yang signifikan. Bank Indonesia menurunkan suku bunga acuan secara bertahap untuk menjaga likuiditas dan mendorong pemulihan ekonomi.³ Selain itu, regulasi ini juga mendorong bank untuk menyelaraskan kebijakan internal dengan arah kebijakan Makro Prudensial Nasional yang bertujuan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Hal ini termasuk meningkatkan kerangka manajemen risiko, meningkatkan kualitas tata kelola perusahaan dan meningkatkan transparansi serta pemaparan keuangan yang akurat dan tepat waktu.⁴ Oleh karena itu, regulasi ini membantu nasabah menjadi lebih tangguh di tengah ketidakpastian ekonomi global dan menanggapi tantangan dari luar. Bukan hanya kesehatan lembaga tetapi juga keuangan individu, khususnya dalam penguatan manajemen risiko dan implementasi tata kelola yang baik. Dalam kajian ini, menitik beratkan analisis pada sejauh mana Surat Edaran Nomor 19/SEOJK.06/2023 mampu menjawab implikasi yang muncul akibat penurunan suku bunga, sekaligus menelaah prospek strategis yang dapat dioptimalkan untuk memperkuat kontribusi nasabah terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/SEOJK.06/2023 memberikan pedoman penting bagi sektor perbankan untuk mengelola risiko dan memanfaatkan peluang inovasi di tengah penurunan suku bunga, dengan mengatur layanan pendanaan berbasis teknologi, memperkuat perlindungan konsumen dalam stabilitas keuangan.

Kajian yang ditulis ini menjadi relevan dalam rangka memastikan bahwa Surat Edaran Nomor 19/SEOJK.06/2023 bertujuan untuk memberikan pedoman yang jelas bagi nasabah dalam mengelola risiko yang timbul akibat penurunan suku bunga sekaligus memanfaatkan peluang bisnis yang muncul, sehingga nasabah dapat menjaga stabilitas keuangan dan operasionalnya. Melalui regulasi ini, diharapkan nasabah dapat mengidentifikasi dan memitigasi risiko secara efektif serta mengoptimalkan penyaluran kredit dan inovasi produk keuangan, sehingga tercipta ekosistem

¹ Margaret Pangaribuan, Fatiya Nur Rahma, Widya Helen, dkk. "Pengaruh Tingkat Suku Bunga Terhadap Pertumbuhan Ekonomi", MANTAP: Journal of Management Accounting, Tax and Production, Vol. 2 No. 1 Maret 2024. Hlm, 302.

² Pasal 1 Ayat 3 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

³ Margaret Pangaribuan, Fatiya Nur Rahma, Widya Helen, dkk. Loc.cit.

⁴ Bank Indonesia, "Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM). <https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/stabilitas-sistem-keuangan/instrumen-makroprudensial/default.aspx>, diakses pada 15 juni 2025.

nasabah yang adaptif, responsif, dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan dasar kajian berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber-sumber hukum sekunder yang mendukung. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari literatur seperti buku, jurnal ilmiah, dan dokumen hukum lain yang relevan untuk mendukung analisis dan pembahasan dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pedoman Penting Bagi Nasabah Dalam Mengelola Risiko Sesuai Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/SEOJK.06/2023

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 19/SEOJK.06/2023 menetapkan standar penting untuk mengelola risiko bagi sektor perbankan dan Penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI). LPBBTI adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi dana dengan penerima dana dalam melakukan pendanaan konvensional atau berdasarkan prinsip syariah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan internet. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 19/SEOJK.06/2023 yang diterbitkan ini memberikan pedoman penting untuk pengguna LPBBTI dalam mengelola risiko keuangan dengan cara yang lebih bijak dan aman. Salah satu ketentuan utama dalam surat edaran ini adalah pembatasan penerima dana agar tidak menerima pendanaan dari lebih dari tiga penyelenggara layanan pendanaan bersama. Tujuannya adalah untuk menghindari risiko tumpang tindih pinjaman (*overleverage*) yang dapat membahayakan keadaan keuangan nasabah.

Selain itu, penyelenggara layanan diharuskan untuk melakukan analisis kelayakan dan kemampuan calon penerima dana untuk memenuhi kewajiban pembayaran. Analisis ini mencakup penilaian karakter, kemampuan membayar kembali, modal, prospek ekonomi, dan objek jaminan. Dengan cara ini, risiko gagal bayar dapat diminimalkan untuk melindungi data pengguna, SEOJK ini menetapkan bahwa penyelenggara hanya dapat mengakses informasi pengguna setelah mendapatkan persetujuan mereka. Penyelenggara juga hanya dapat mengakses fitur kamera, lokasi, dan mikrofon pada perangkat pengguna jika izinnya telah diberikan. Hal ini diperlukan untuk menjaga privasi pengguna lebih efektif dan mencegah penyalahgunaan data. Kemudian, surat edaran ini menegaskan bahwa pemberi dana sepenuhnya bertanggungjawab atas semua risiko pendanaan yang timbul dalam transaksi LPBBTI, kecuali jika kelalaian atau kesalahan penyelenggara menyebabkan kerugian. Selanjutnya, penagihan harus dilakukan secara etis dengan tenaga penagihan yang terlatih dan tidak mengintimidasi, serta pembatasan waktu penagihan hingga pukul 20.00 WIB dengan menggunakan kontak darurat untuk memastikan bahwa dana telah diterima dan bukan untuk menagihnya.

Dengan keluarnya Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/SEOJK.06/2023 mendorong pengguna untuk memahami risiko yang terkait dengan layanan pendanaan bersama berbasis teknologi dan memberikan perlindungan yang memadai untuk memastikan bahwa transaksi dapat dilakukan secara aman, transparan, dan bertanggungjawab. Berikut adalah fasilitas mitigasi risiko bagi pengguna berdasarkan ⁵:

1. Kegiatan memfasilitasi mitigasi risiko bagi Pengguna paling sedikit:
 - a. melakukan analisis risiko Pendanaan yang diajukan oleh Penerima Dana;
 - b. melakukan verifikasi identitas Pengguna dan keaslian dokumen;
 - c. melakukan penagihan atas Pendanaan yang disalurkan secara optimal;
 - d. memfasilitasi pengalihan risiko Pendanaan; dan

⁵ Indonesia, Angka VII Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi

- e. memfasilitasi pengalihan risiko atas objek jaminan, jika ada objek jaminan.
2. Analisis risiko Pendanaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a:
 - a. dilakukan pada saat Penerima Dana mengajukan permohonan Pendanaan dengan cara melakukan pemrosesan data yang diterima pada saat Penerima Dana mengajukan pendaftaran dan/atau berdasarkan data lain yang dimiliki Penyelenggara; dan
 - b. digunakan untuk menilai kelayakan Penerima Dana untuk memenuhi kewajiban Pendanaan.
3. Verifikasi identitas Pengguna dan keaslian dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b dilakukan terhadap informasi dan dokumen yang disampaikan kepada Penyelenggara dan/atau berdasarkan data lain yang dimiliki oleh Penyelenggara.
4. Dalam rangka melakukan analisis risiko Pendanaan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan verifikasi identitas Pengguna sebagaimana dimaksud pada angka 3, Penyelenggara dapat memanfaatkan data dari:
 - a. penyedia jasa pengelola informasi yang telah terdaftar atau berizin dari otoritas terkait;
 - b. lembaga pemerintahan atau badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah; dan/atau
 - c. lembaga lainnya yang telah terdaftar atau berizin dari otoritas terkait.
5. Pemanfaatan data sebagaimana dimaksud pada angka 4 dilaksanakan dengan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan Data Pribadi.
6. Pengalihan risiko Pendanaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d dapat dilakukan melalui mekanisme asuransi atau penjaminan.
7. Dalam melakukan pengalihan risiko Pendanaan sebagaimana dimaksud pada angka 6, Penyelenggara dapat bekerja sama dengan perusahaan asuransi atau perusahaan penjaminan yang memiliki izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
8. Dalam bekerja sama dengan perusahaan asuransi atau perusahaan penjaminan:
 - a. kerja sama dilakukan dengan paling sedikit 2 (dua) perusahaan asuransi atau perusahaan penjaminan; dan
 - b. penyelenggara hanya bersifat sebagai penyedia fasilitas kerja sama bagi Pemberi Dana.
9. Kerja sama sebagaimana dimaksud pada angka 7 dituangkan dalam suatu perjanjian tertulis.
10. Perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud pada angka 9 harus menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Indonesia berdampingan dengan bahasa asing.
11. Penggunaan asuransi atau penjaminan sebagaimana dimaksud pada angka 6 merupakan kesepakatan antara Pemberi Dana dengan perusahaan asuransi atau perusahaan penjaminan.
12. Dalam menggunakan asuransi atau penjaminan sebagaimana dimaksud pada angka 11, Pemberi Dana bertindak sebagai tertanggung atau penerima jaminan.
13. Dalam hal pembayaran klaim, perusahaan asuransi atau perusahaan penjaminan langsung membayarkan klaim kepada Pemberi Dana dan/atau penerima manfaat.
14. Dalam hal pembayaran klaim telah dibayarkan oleh perusahaan asuransi atau perusahaan penjaminan sebagaimana dimaksud pada angka 13, Penyelenggara harus memastikan bahwa informasi pembayaran klaim disampaikan kepada Pemberi Dana.
15. Dalam rangka pengalihan risiko atas objek jaminan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf e, Penyelenggara dapat:
 - a. mengasuransikan objek jaminan; dan/atau
 - b. melakukan kerja sama dengan pihak lain yang memiliki kewenangan untuk menampung atau menyimpan objek jaminan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Manfaat Penurunan Suku Bunga Pinjaman Berbasis Fintech Berdasarkan SEOJK Nomor 19 Tahun 2023

Menurut Karl dan Fair (2001: 655) bunga kredit adalah pembayaran bunga tahunan dari suatu pinjaman, dalam bentuk persentase dari pinjaman yang diperoleh dari jumlah bunga yang

diterima tiap tahun dibagi dengan jumlah pinjaman. Sehingga secara umum bunga kredit adalah keuntungan yang diperoleh bank atau pemberi pinjaman atas peminjaman uang kepada nasabah dan merupakan biaya modal yang wajib dikeluarkan oleh nasabah atas penggunaan fasilitas kredit yang didapat. Seiring berjalannya waktu, fenomena pinjaman berbasis teknologi dan Informasi semakin menjamur sehingga melahirkan *platform* pinjaman *online* yang ilegal serta penerapan suku bunga yang tinggi mencapai 0,8% perhari yang mengartikan suku bunga akan terus meningkat dari pokok pinjaman. Hal inilah yang akan memunculkan kondisi *Over-Indebtedness* bagi para debitur.⁶ Dengan demikian Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga yang didirikan untuk menjaga kredibilitas dan integritas lembaga keuangan perbankan dan non-perbankan agar masyarakat terhindar dari tindakan ekonomi yang menyimpang, menerbitkan Surat Edaran Nomor 19/SEOJK.06/2023 yang salah satunya mengatur terkait dengan penurunan suku bunga pinjaman online untuk menciptakan ekonomi yang stabil dan terhindar dari praktik ekonomi yang merugikan bagi masyarakat. Dari adanya penurunan suku bunga pinjaman ini selain menimbulkan resiko, juga memberikan manfaat dan peluang bagi para pengguna pinjaman *online* ataupun para pelaku industri *fintech*. Dalam Pasal 6 SEOJK Nomor 19 Tahun 2023 besaran bunga pinjaman berbasis *fintech* mengalami penurunan yang cukup signifikan sebagai berikut⁷:

- a. Suku Bunga Pendanaan produktif, yaitu:
 - 1) Sebesar 0,1% (nol koma satu persen) per hari kalender dari nilai Pendanaan yang tercantum dalam perjanjian Pendanaan, yang berlaku selama 2 (dua) tahun sejak 1 Januari 2024; dan
 - 2) Sebesar 0,067% (nol koma nol enam tujuh persen) per hari kalender dari nilai Pendanaan yang tercantum dalam perjanjian Pendanaan, yang berlaku sejak 1 Januari 2026.
- b. Suku Bunga Pendanaan Produktif Tenor Pendanaan jangka pendek kurang dari 1 (satu) tahun, yaitu:
 - 1) Sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) per hari kalender dari nilai Pendanaan yang tercantum dalam perjanjian Pendanaan, yang berlaku selama 1 (satu) tahun sejak 1 Januari 2024;
 - 2) Sebesar 0,2% (nol koma dua persen) per hari kalender dari nilai Pendanaan yang tercantum dalam perjanjian Pendanaan, yang berlaku selama 1 (satu) tahun sejak 1 Januari 2025; dan
 - 3) Sebesar 0,1%(nol koma satu persen) per hari kalender dari nilai Pendanaan yang tercantum dalam perjanjian Pendanaan, yang berlaku sejak 1 Januari 2026.

Penurunan suku bunga pinjaman *online* yang ditetapkan oleh OJK melalui Surat Edaran yang diterbitkan pada tahun 2023 dapat menjadi salah satu cara restrukturisasi kredit untuk menyelesaikan *Non-Performing Loan* (NPL) atau kredit macet yang dapat merugikan sektor Industri pendanaan. *Non-Performing Loan* adalah kondisi dimana debitur gagal memenuhi kewajibannya untuk membayar pokok atau bunga kredit sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati dengan kreditur. Kredit bermasalah menjadi indikator utama dalam menilai kualitas portofolio kredit sebuah bank serta mencerminkan tingkat risiko yang dihadapi dalam aktivitas pembiayaan yang dilakukan.⁸ *Non-Performing Loan* dapat disebabkan oleh faktor internal dan eksternal debitur sehingga mempengaruhi kemampuannya untuk dapat memenuhi kewajibannya. Misalnya karena keadaan ekonomi negara seperti resesi, inflasi, dan fluktuasi nilai tukar yang mengakibatkan turunnya daya beli konsumen sehingga mengurangi pendapatan usaha dan menimbulkan efek gagal bayar kredit.⁹ Misalnya penurunan suku bunga pinjaman pendanaan produktif dapat meringankan beban debitur sebagai pelaku usaha, sehingga debitur akan memiliki kesempatan untuk memperbaiki kondisi finansial mereka, memperoleh pendapatan, dan menggunakan sebagian hasil usaha tersebut untuk membayar

⁶ Rizka Luluatul Hasanah, Shalwa Azahra, Silvia Putri Priageng dkk, “Kebijakan Publik : Dampak (SE) OJK 19/SEOJK Tentang Penurunan Bunga Pinjaman Online Bagi Masyarakat” Musytari Vol 10 No 1 Tahun 2024

⁷ Indonesia, Angka V Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi

⁸ Marthinus Calvin Miosido, Carina Budi Siswani, “Restrukturisasi Kredit Sebagai Upaya Perlindungan Bagi Kreditur dan Debitur dalam Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah”, Unes Law Review, Volume 7 Desember 2024, hlm. 849

⁹ Ibid hlm. 849-850

utang. Keberlanjutan usaha debitur menjadi penting karena dapat membantu mereka menghindari kebangkrutan dan tetap melanjutkan operasional yang pada gilirannya juga menguntungkan bagi bank.

Suku Bunga pinjaman yang rendah dapat memudahkan Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) yang sebelumnya sulit mendapatkan pinjaman dari lembaga keuangan konvensional untuk mengembangkan bisnis mereka, menciptakan lapangan kerja baru, dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi. Dengan mendapatkan modal dengan bunga yang rendah, memungkinkan konsumen (debitur) untuk membeli barang dan jasa yang mereka butuhkan. Hal ini dapat mendorong pertumbuhan industri ritel dan jasa. Selain itu, dengan akses yang lebih mudah ke modal, perusahaan dapat melakukan investasi yang lebih besar dalam pengembangan produk dan peningkatan kapasitas produksi yang pada gilirannya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.

Kebijakan penurunan rasio suku bunga pinjaman online diberikan pula pada sektor pendanaan konsumtif. Pembiayaan konsumtif merupakan suatu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan, pada umumnya pembiayaan ini bersifat uang. Pendanaan konsumtif merupakan pendanaan yang diperuntukan untuk memenuhi konsumsi kebutuhan primer dan sekunder. Kebutuhan primer adalah kebutuhan pokok atau dasar baik berupa barang, seperti makanan, minuman, pakaian dan tempat tinggal maupun berupa jasa atau pendidikan dasar dan pengobatan. Kebutuhan tersier adalah kebutuhan setingkat lebih tinggi dan mewah dari kebutuhan primer yang merupakan kebutuhan untuk memenuhi keinginan dari seseorang. Pembiayaan konsumtif sedikit banyak bersifat tidak produktif, walaupun ada pengaruhnya pada produktivitas masyarakat secara tidak langsung, yaitu mendorong produksi dan *supply* (Sholihin, 2010).¹⁰

Perlindungan Konsumen Dalam Stabilitas Keuangan

Peran OJK dalam Mewujudkan Stabilitas dan Keadilan bahwa dalam era globalisasi dan digitalisasi, sektor jasa keuangan menjadi tulang punggung perekonomian suatu negara. Namun, kompleksitas produk keuangan dan asimetri informasi antara lembaga keuangan dan konsumen berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan risiko sistemik. Oleh karena itu, perlindungan konsumen tidak hanya menjadi isu hukum privat, melainkan juga aspek krusial dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjadi landasan hukum yang sinergis dalam mengatur hal ini. Tujuan Perlindungan Konsumen dalam UU OJK termaktub dalam Pasal 4 UU OJK yang menetapkan tiga tujuan utama pembentukan OJK, salah satunya adalah melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Tujuan ini tidak berdiri sendiri, tetapi terkait erat dengan prinsip penyelenggaraan sektor jasa keuangan yang teratur, adil, dan transparan serta stabilitas sistem keuangan. Perlindungan konsumen dalam konteks ini bersifat makroprudensial karena ketidakpuasan konsumen yang masif dapat memicu krisis kepercayaan (*confidence crisis*) dan ketidakstabilan sistemik, sebagaimana terjadi dalam krisis keuangan global 2008.¹¹ Perlindungan konsumen merupakan elemen fundamental dalam menciptakan sistem keuangan yang sehat, berintegritas, dan berkelanjutan. Dalam konteks kebijakan moneter dan pengaturan lembaga jasa keuangan, termasuk yang diatur dalam Surat Edaran OJK Nomor 19/SEOJK.06/2023, perlindungan terhadap hak-hak konsumen menjadi salah satu komponen penting dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional.

Surat Edaran ini yang mendorong penurunan suku bunga lembaga jasa keuangan nonbank bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi layanan keuangan, namun di sisi lain dapat memunculkan risiko-risiko yang berdampak langsung terhadap konsumen, khususnya dalam aspek

¹⁰ Rizky Maulana Pribadi, "Analisis Pembiayaan Konsumtif Riil Pada Bank Syariah di Indonesia" Jurnal Liquidity Volume 6 No.1 Januari-Juni 2017, hlm.100

¹¹ Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (Revisit 2021), OJK, 2021, hlm. 11. Perlindungan konsumen menjadi bagian dari upaya mewujudkan sektor jasa keuangan yang sehat, berintegritas, dan inklusif

transparansi, keseimbangan kontraktual, dan pengelolaan risiko lembaga keuangan.¹² Perlindungan konsumen dalam sektor keuangan tidak hanya menyangkut penyediaan informasi yang jelas dan jujur, melainkan juga melibatkan penegakan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good governance*), transparansi, dan akuntabilitas. Dalam konteks penurunan suku bunga, terdapat potensi ketidakseimbangan dalam hubungan antara pelaku usaha jasa keuangan dan konsumen, misalnya dalam hal perubahan struktur biaya, pembiayaan ulang (*refinancing*), atau restrukturisasi kredit yang tidak dipahami secara menyeluruh oleh konsumen. Oleh karena itu, OJK sebagai otoritas pengatur memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa kebijakan yang dikeluarkan tidak hanya mendukung efisiensi industri, tetapi juga tetap menjaga kepentingan dan perlindungan konsumen secara memadai.

Perlindungan konsumen juga berfungsi sebagai mekanisme stabilisasi dalam menghadapi gejolak sistem keuangan. Konsumen yang merasa dilindungi akan lebih percaya terhadap lembaga jasa keuangan yang pada gilirannya memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem keuangan nasional. Ketika kebijakan penurunan suku bunga diimplementasikan, penting bagi lembaga jasa keuangan untuk tetap menjaga integritas layanan dan tidak menurunkan kualitas produk maupun memperkenalkan biaya tersembunyi yang merugikan konsumen. Dalam jangka panjang, kelalaian terhadap perlindungan konsumen dapat menyebabkan krisis kepercayaan yang berdampak pada ketidakstabilan sektor perbankan dan lembaga keuangan nonbank.

Stabilitas keuangan yang inklusif dan berkelanjutan harus dibangun atas dasar sistem keuangan yang adil dan transparan. Dalam hal ini, pendekatan prudential regulation yang berbasis risiko perlu diimbangi dengan *market conduct supervision* yang fokus pada perilaku pasar dan perlindungan konsumen. Implementasi SEOJK 19/2023 menjadi relevan karena mendorong lembaga jasa keuangan untuk menyesuaikan suku bunga dengan tetap mempertahankan prinsip kehati-hatian dan memperhatikan kemampuan konsumen dalam memahami risiko serta kewajiban keuangannya. Selain itu, dalam era ekonomi digital dan transformasi layanan keuangan yang semakin kompleks, risiko terhadap konsumen juga semakin beragam, seperti potensi penyalahgunaan data pribadi, *mis-selling* produk, serta ketidaksesuaian antara profil risiko konsumen dengan produk yang ditawarkan. OJK telah menetapkan prinsip *fair treatment* dalam layanan keuangan sebagai bagian dari strategi perlindungan konsumen, dan hal ini harus menjadi bagian integral dalam setiap kebijakan, termasuk penyesuaian suku bunga. Keseimbangan antara deregulasi dan perlindungan konsumen adalah kunci dalam menjaga kepercayaan publik sekaligus mendukung stabilitas makroekonomi dan pertumbuhan sektor keuangan yang sehat.¹³ Dengan demikian, meskipun Surat Edaran OJK Nomor 19/SEOJK.06/2023 bertujuan untuk merespons dinamika ekonomi makro dan mendorong efisiensi lembaga jasa keuangan, kebijakan ini tidak boleh dilihat semata dari sisi makroprudensial. Diperlukan pendekatan holistik yang mengintegrasikan perlindungan konsumen sebagai bagian dari arsitektur stabilitas keuangan nasional. Regulasi yang baik harus bersifat pro-konsumen tanpa menghambat inovasi, serta mampu menjembatani kepentingan industri dan masyarakat luas. Berikut perlindungan konsumen dalam stabilitas keuangan, meliputi:

1. Urgensi Perlindungan Konsumen dalam Sistem Keuangan Perlindungan konsumen merupakan elemen kunci dalam membangun kepercayaan publik terhadap industri jasa keuangan. Konsumen yang merasa terlindungi akan lebih cenderung menggunakan produk dan layanan keuangan secara aktif, sehingga meningkatkan inklusi keuangan dan memperluas basis intermediasi keuangan. Dalam kerangka sistem keuangan nasional, keberadaan perlindungan konsumen tidak hanya menjadi isu moral atau sosial, tetapi juga menjadi bagian integral dari stabilitas keuangan itu sendiri. Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menjadikan perlindungan konsumen sebagai salah satu pilar penting

¹² Lihat Schinasi, Garry J., *Preserving Financial Stability*, IMF, 2004, hlm. 7–9. Perlindungan konsumen dan kepercayaan publik dipandang sebagai bagian dari kerangka makroprudensial karena dapat memengaruhi stabilitas sistemik.

¹³ Lihat The Financial Crisis Inquiry Commission, *The Financial Crisis Inquiry Report*, U.S. Government Printing Office, 2011, hlm. xv–xviii. Salah satu faktor krisis keuangan 2008 adalah ketidakseimbangan informasi dan lemahnya perlindungan konsumen terhadap produk keuangan berisiko tinggi

dalam sistem pengawasan terintegrasi. Hal ini tercermin dalam berbagai regulasi, termasuk SEOJK Nomor 19/SEOJK.06/2023 yang mengatur penyesuaian suku bunga lembaga jasa keuangan nonbank secara lebih fleksibel dan berorientasi pada efisiensi. Namun, kebijakan ini juga mengandung implikasi penting terhadap posisi konsumen sebagai pihak yang terdampak langsung oleh dinamika harga dan layanan keuangan.

2. Keterkaitan Antara Penurunan Suku Bunga dan Risiko Konsumen Penurunan suku bunga, secara teoritis, dapat meningkatkan permintaan kredit dan menurunkan beban cicilan debitur. Namun, dari perspektif konsumen, penurunan suku bunga juga menyimpan sejumlah risiko yang harus diantisipasi:
 - a. Asimetri Informasi, konsumen sering kali tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang perhitungan bunga efektif, biaya tersembunyi, atau klausul perubahan bunga dalam perjanjian kredit. Hal ini dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha jasa keuangan yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan *mis-selling* atau menawarkan produk yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan profil risiko konsumen.
 - b. Ketidakseimbangan Kontraktual, dalam banyak kasus, kontrak pinjaman disusun secara sepihak oleh lembaga jasa keuangan, tanpa ruang yang adil untuk negosiasi. Konsumen hanya menjadi pihak penerima risiko (*risk taker*), sementara kelembagaan tidak diharuskan untuk menjelaskan skenario risiko dengan rinci, terutama dalam masa suku bunga fluktuatif.
 - c. Ketahanan Konsumen terhadap Volatilitas, konsumen dengan literasi keuangan rendah rentan terhadap gejolak kebijakan, termasuk fluktuasi suku bunga, yang bisa berdampak pada ketidakmampuan membayar (*default*) apabila terjadi penyesuaian kembali bunga (*floating rate*) di masa depan.
3. Sinergi dengan Stabilitas OJK melalui Peraturan OJK Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan telah menetapkan prinsip-prinsip seperti transparansi, perlakuan adil, keandalan layanan, dan kerahasiaan data konsumen. Implementasi prinsip ini seharusnya berjalan paralel dengan pelaksanaan SEOJK 19/2023. Surat Edaran ini tidak secara langsung mengatur instrumen perlindungan konsumen, namun menjadi relevan karena keputusan penurunan suku bunga dapat memengaruhi kontrak keuangan yang sedang berjalan. OJK harus memastikan bahwa dalam implementasi kebijakan ini, lembaga keuangan tidak semata mengejar efisiensi portofolio tanpa mempertimbangkan aspek kepentingan nasabah. Beberapa langkah penguatan yang perlu dilakukan antara lain:
 - a. Lembaga jasa keuangan wajib menginformasikan (melakukan audit) secara rinci perubahan kebijakan suku bunga, termasuk konsekuensi keuangan yang mungkin timbul.
 - b. OJK dan industri perlu meningkatkan literasi mengenai keuangan konsumen yang didalamnya menyediakan edukasi kepada masyarakat agar memahami hak dan kewajiban mereka sebagai konsumen jasa keuangan, khususnya dalam dinamika pasar suku bunga.
 - c. Penerapan Prinsip *Know Your Customer* (KYC) yang lebih ketat agar tidak terjadi penyimpangan penyaluran produk pembiayaan kepada pihak yang tidak sesuai profil risikonya, hanya karena insentif penurunan suku bunga.
4. Perlindungan Konsumen Sebagai Pilar Stabilitas Sistemik Dalam perspektif makroprudensial, perlindungan konsumen tidak dapat dipisahkan dari stabilitas sistem keuangan. Ketika konsumen mengalami kerugian masif atau kehilangan kepercayaan terhadap lembaga keuangan, efek domino bisa terjadi, termasuk *rush withdrawal*, peningkatan rasio NPL (*Non-Performing Loan*), dan ketidakseimbangan struktur intermediasi keuangan. Hal ini sudah terbukti dalam berbagai krisis keuangan global, di mana lemahnya regulasi konsumen menjadi pemicu krisis sistemik, seperti krisis *subprime mortgage* 2008 di Amerika Serikat. Oleh karena itu, penurunan suku bunga yang diarahkan untuk memperluas akses

pembiayaan harus diimbangi dengan strategi penguatan pengawasan perilaku pasar (*market conduct supervision*). Perlindungan konsumen bukan hanya pelengkap regulasi, tetapi menjadi *early warning system* untuk mendeteksi potensi ketidakseimbangan dalam praktik industri jasa keuangan.

KESIMPULAN

Surat Edaran OJK Nomor 19/SEOJK.06/2023 merupakan respons regulator terhadap dinamika ekonomi makro pascapandemi COVID-19, khususnya dalam menghadapi tekanan likuiditas dan kebutuhan pemulihan ekonomi. Kebijakan ini menekankan penurunan suku bunga bagi layanan pendanaan berbasis teknologi (*fintech*), baik untuk tujuan produktif maupun konsumtif. Penurunan suku bunga ini di satu sisi membuka akses pembiayaan lebih luas dan terjangkau, namun di sisi lain memunculkan tantangan baru dalam hal manajemen risiko dan perlindungan konsumen.

Surat Edaran OJK Nomor 19/SEOJK.06/2023 tersebut tidak hanya menjadi panduan teknis bagi industri jasa keuangan, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Dengan ketentuan mengenai pembatasan pinjaman, verifikasi data, perlindungan data pribadi, serta penagihan yang etis, kebijakan ini menegaskan bahwa perlindungan konsumen menjadi pilar dalam membangun kepercayaan dan stabilitas. Lebih dari itu, penurunan suku bunga menjadi peluang untuk mendorong inklusi keuangan, memperkuat sektor UMKM, mengurangi potensi *Non-Performing Loan* (NPL), dan meningkatkan ketahanan sistem keuangan nasional secara keseluruhan.

SARAN

OJK dan pelaku industri perlu meningkatkan program literasi keuangan agar konsumen dapat memahami hak dan risiko dari produk keuangan, termasuk dalam kondisi penurunan suku bunga. Hal ini penting untuk mencegah praktik *mis-selling* dan kontrak yang merugikan konsumen.

OJK perlu memperkuat pengawasan perilaku pasar (*Market Conduct Supervision*) terhadap praktik lembaga jasa keuangan, terutama dalam memastikan transparansi informasi, keadilan kontrak, dan etika penagihan agar stabilitas sistemik tetap terjaga. Selain melakukan penguatan dan pengawasan perilaku pasar harus diadakan evaluasi berkala terhadap implementasi Surat Edaran OJK Nomor 19/SEOJK.06/2023. Hal ini merupakan suatu upaya untuk menyesuaikan dengan adanya perubahan kondisi ekonomi dan perilaku pasar, serta untuk memastikan efektivitasnya dalam menekan risiko dan memaksimalkan manfaat bagi konsumen dan lembaga keuangan.

REFERENCES

Bank Indonesia. (n.d.). Kebijakan insentif likuiditas makroprudensial (KLM). Diakses pada 15 Juni 2025, dari <https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/stabilitas-sistem-keuangan/instrumen-makroprudensial/default.aspx>

Indonesia. (2023). Angka VII Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19 Tahun 2023 tentang penyelenggaraan layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi.

Indonesia. (2023). Angka V Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19 Tahun 2023 tentang penyelenggaraan layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi.

Miosido, Marthinus Calvin, & Siswani, Carina Budi. (2024). Restrukturisasi kredit sebagai upaya perlindungan bagi kreditur dan debitur dalam upaya penyelesaian kredit bermasalah. *Unes Law Review*, 7, 849.

Pangaribuan, M, Rahma, Fatiya Nur, Helen, Widya, et all.. (2024). Pengaruh tingkat suku bunga terhadap pertumbuhan ekonomi. *MANTAP: Journal of Management Accounting, Tax and Production*, 2(1), 302.

Hasanah, Rizka Luluatul, Azahra, Shalwa, Priageng, Silvia Putri, et al. (2024). Kebijakan publik: Dampak (SE) OJK 19/SEOJK tentang penurunan bunga pinjaman online bagi masyarakat. *Musytari*, 10(1).

Maulana, Rizky. (2017). Analisis pembiayaan konsumtif riil pada bank syariah di Indonesia. *Jurnal Liquidity*, 6(1), 100.

Schinasi, Garry J. (2004). *Preserving financial stability*. IMF.

Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (Revisit 2021). (2021). OJK, 11. Perlindungan konsumen menjadi bagian dari upaya mewujudkan sektor jasa keuangan yang sehat, berintegritas, dan inklusif.

The Financial Crisis Inquiry Commission. (2011). **The financial crisis inquiry report**. U.S. Government Printing Office. xv–xviii. Salah satu faktor krisis keuangan 2008 adalah ketidakseimbangan informasi dan lemahnya perlindungan konsumen terhadap produk keuangan berisiko tinggi.